



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Rt. 009 Rw. 005, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Brebes, 05 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Rt. 009 Rw. 005, Desa Kemplong, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pekalongan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengakuan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak biologis yang bernama Anak yang lahir di Brebes pada tanggal 12 September 2021;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 23 September 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Pemalang dengan wali nikah bernama H. Akhmad Syaifudin, M.Pd.I. dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Slamet Muazis dan Umar Abdul Ghafar serta mas kawin berupa Uang Rp. 200.000 dan Alat Shalat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0966/90/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;

3. Bahwa pada saat pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Pemalang Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *janda*;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk meluruskan nasab pada Akta Kelahiran anak yang bernama Anak sebenarnya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh pernyataan asal usul anak para Pemohon sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut bertujuan digunakan untuk berbagai kepentingan hukum yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut benar merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 28 Februari 2021 dengan wali nikah bernama Nurohman, disaksikan oleh dua orang bernama Supriyanto dan Yuwan Ferdiansyah serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,-
- Bahwa wali Pemohon II bernama Nurohman adalah kakak ipar Pemohon dan saat penunjukan wali tersebut kyai atau ustadz yang menikahkan para Pemohon telah mengetahui dan menyatakan memperbolehkan kakak ipar Pemohon II bernama Nurohman menjadi wali bagi Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 12 September 2021 atau setelah para Pemohon melaksanakan perkawinan di tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya dengan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama kecamatan Brebes Kabupaten Pematang dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0966/90/IX/2021 tertanggal 23 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan/melaporkan permohonan pengakuan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, supaya dapat didaftarkan dalam Akta Pengakuan Anak, namun oleh Dinas tersebut, para Pemohon diminta untuk

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Kajen guna mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai keabsahan pengakuan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 33261612129120021 tanggal 02-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 33241650110850011 tanggal 02-11-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Fahmi Kurniawan Nomor 3326162806220005 tanggal 28-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0966/90/IX/2021 tanggal 23-02-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3326-LT-27032023-0013 tanggal 28-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. Slamet Muajiz bin Madrowi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Kemplong Rt009 Rw. 005 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sejak keduanya menikah secara agama pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah dari pihak keluarga Pemohon II disaksikan dua orang saksi, dengan mas kawin uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 anak perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut memang benar merupakan anak kandung para Pemohon

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Pematang pada tanggal 23 September 2021 dan telah memiliki buku kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon agar bisa tertera nama ayah dan tidak hanya nama ibu;

2. Umar Abdul Ghafar bin Abdul Ghafar Muchlisin, umur 48 tahun, agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mayjen Soeroyo Rt001 Rw. 001 Desa Gumawang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pada awalnya menikah secara agama Islam atau sirri ;
- Bahwa setelah menikah secara agama atau sirri di bulan Februari 2021 Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak perempuan bernama Anak yang lahir pada 12 September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut memang benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan sendiri oleh Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kembali menikah dan mencatatkan perkawinannya ke KUA pada tanggal 23 September 2021 dan telah terbit kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut dan Kartu Keluarga agar tercantum nama ayah tidak hanya ibu saja;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

a. Mengenai Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan asal usul anak dalam lingkup penetapan mengenai Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

b. Mengenai *Legal Standing* para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah pihak yang mendalilkan berkedudukan sebagai suami-isteri, sekaligus ayah dan ibu kandung anak, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

c. Mengenai Pokok Permohonan

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian duduk perkara di atas, maka pokok perkara adalah bahwa para Pemohon meminta agar pengadilan menyatakan seorang anak yang bernama Anak lahir pada 12 September 2021 sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibu kandungnya, yang lahir dalam/akibat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut ajaran agama Islam yang kemudian para Pemohon telah mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 September 2021 namun pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga para Pemohon tidak bisa memuat nama ayah (Pemohon I) dikarenakan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dibanding tanggal menikah yang tercatat pada KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Pemalang;

D. Mengenai Hasil Pembuktian dan Rumusan Fakta

Menimbang, bahwa berdasar keterangan pihak di persidangan terungkap fakta dimana yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Februari 2021 bernama Nurrohman adalah merupakan kakak ipar Pemohon II, bukanlah wali yang berhak karena tidak termasuk dalam wali yang diperbolehkan baik itu wali nasab (pertama, kelompok kerabat perempuan garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua : kelompok kerabat saudara kandung atau saudara perempuan seayah dari keturunan perempuan mereka, ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara perempuan kandung ayah, saudara seayah dan keturunan perempuan mereka, keempat : kelompok saudara perempuan kandung, kakek saudara perempuan seayah dan keturunan perempuan mereka) maupun wali hakim (baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau adhal/enggan), dengan demikian perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 28 Februari 2021 tidak memenuhi syarat rukun sahnya perkawinan sebagaimana pasal 14 KHI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. s.d. P.5, masing-masing dibuat oleh Pejabat dan/atau Pihak yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 H.I.R., bukti P.1 s.d. P.5, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Dan telah memenuhi kewajiban pemateraian kemudian (telah *dinazegelen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon, berikut alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, telah cukup bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil para Pemohon, dengan rumusan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan dan/atau akad nikah pada tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi telah ternyata tidak memenuhi rukun syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dengan sebab yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak ipar

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Nurrohman yang tidak semestinya bisa bertindak menjadi wali nikah;

- Bahwa setelah perkawinan mereka itu, lahir anak perempuan bernama Anak lahir di Brebes pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon telah pula mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Pemalang pada tanggal 23 September 2021 atau setelah kelahiran anak;
- Bahwa para Pemohon bertujuan untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Keluarga agar anak para Pemohon bisa tercantum nama ayah atau Pemohon I dan tidak hanya anak dari ibu saja;

E. Mengenai Hukumnya

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, berikut rumusan fakta yang telah dikualifikasi oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat menjadi dasar dan alasan hukum untuk menetapkan seorang anak perempuan bernama Anak sebagai anak kandung dari Para Pemohon selaku ayah dan ibunya? Yang diuraikan dalam beberapa bagian berikut:

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 28 Februari 2021 mengandung cacat dari rukun syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam terhadap ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dimana wali nikah saat itu adalah kakak ipar Pemohon II sehingga wali tersebut bukanlah wali yang berhak, meskipun saat itu para Pemohon tidak mengetahuinya sebab ustadz atau kyai yang menikahkan para Pemohonpun sudah mengetahui dan tetap menikahkan para Pemohon dengan wali tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, perkawinan para Pemohon sedemikian ini, sekalipun telah ternyata tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ajaran agama Islam secara parsial, namun keabsahannya sebagai sebuah peristiwa hukum, ternyata pula mengandung ketidakterpenuhan syarat, atau terdapat pelanggaran terhadap undang-undang yang telah mengatur keharusan setiap perkawinan dicatatkan di Instansi yang berwenang (*Vide* Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan). Sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon tersebut berada dalam kualifikasi perkawinan *fasid*, berdasarkan definisi atau kriteria yang dikemukakan kalangan ulama Hanafiyyah sebagaimana disimpulkan oleh Wahbah Al Zuhaili dalam Kitabnya *Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, Halaman 109, diambil alih Majelis Hakim sebagai bagian dari konstruksi pendapat:

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة

Artinya: "Menurut Madzhab Hanafiyyah, perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat keabsahan"

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan para Pemohon merupakan perkawinan *fasid*, namun Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin atau pendapat hukum para ahli Hukum Islam, antara lain yang dianut oleh kalangan mazhab Hanafiyyah sebagaimana dinukil oleh Wahbah Al Zuhaili dalam Kitabnya *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu* juz 7 halaman 110-111, yang diambil alih majelis hakim sebagai konstruksi pendapat hukum dalam penetapan ini sebagai berikut:

وبالرغم من كون الدخول في الزواج
الفاسد معصية، فإنه عند الحنفية تترتب عليه -
أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة -
الأحكام التالية...:

- ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجد،
احتياطاً لإحياء الولد وعدم ضياعه.

Artinya: "sekalipun *dukhul* dalam perkawinan *fasid* tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran (dalam hal ini, perkawinan *fasid* itu sendiri merupakan pelanggaran), namun menurut madzhab Hanafiyyah, *dukhul* tersebut tetap menimbulkan beberapa akibat hukum antara lain: jika ada anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tetapnya nasab anak (berlakunya status anak kandung) kepada perempuan (suami) tersebut, dalam rangka menjaga kehidupan anak tersebut, dan menghindari potensi penelantarannya”

Menimbang, bahwa penyebab fasidnya perkawinan para Pemohon adalah tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah, atau timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri, berkaitan dengan perkawinan yang fasid, jika perkawinan dilakukan atas dasar ketidaktahuan atau keliru (syubuhah), maka para ulama bersepakat tentang wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil perkawinan yang disepakati batalnya, dan gugurnya hukum zina. Kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukum zina, maka anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya dan dia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, hal ini terjadi pada perkara aquo dimana perkawinan para Pemohon dikategorikan fasid dikarenakan ketidaktahuannya terkait berhak tidaknya saat itu Nurrohman yang merupakan kakak ipar Pemohon II menjadi wali sebab saat perkawinan berlangsung ustadz atau kyai yang menikahkan para Pemohon telah mengetahui dan tetap menikahkan para Pemohon dan fakta ternyata wali saat itu bukanlah yang berhak menjadi wali nikah baru diketahui para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan *fasid ba'da dukhul*, yang di dalamnya suami istri telah berhubungan badan hakiki, sekalipun perkawinan itu sendiri tidak dibenarkan untuk dilakukan karena melanggar undang-undang negara, namun dalam pandangan fikih Islam, masih menimbulkan konsekuensi hukum antara lain adalah status anak kandung (nasab/darah daging) dapat disandarkan kepada suami istri tersebut sebagai orangtua kandungnya. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut yang menurut majelis hakim relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, lagi pula tidak ternyata permohonan pengakuan anak para Pemohon secara materiil bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan karena pranata hukum pengakuan anak diterima sebagai sebuah konsep baru dalam tatanan hukum nasional, guna mewujudkan perlindungan hak-hak asasi bagi anak, pun demikian Pemohon II selaku ibu

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, mengakui dan membenarkan serta menyetujuinya, maka supaya menjadi instrumen kepastian hukum yang dibutuhkan dalam konteks administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sudah sepatutnya Pengadilan dapat menetapkan mengenai keabsahan pengakuan anak sebagaimana Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, prinsip perlindungan hukum berbasis nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya juga menjadi dimensi lain yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Seorang anak manusia yang sedianya harus memperoleh hak asasi untuk hidup dan berkembang, mendapatkan perlindungan, memiliki identitas, mengetahui orangtuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (vide Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), yang dalam perkara ini ternyata sedang dimohonkan untuk dapat diakui sebagai anak kandung dari para Pemohon hingga selanjutnya anak tersebut akan dengan mudah memperoleh hak-hak asasinya dari dan bersama orangtuanya, tidak dapat dipungkiri lagi merupakan tindakan yang sangat mulia, bahkan merupakan upaya yang sudah barang tentu merepresentasikan nilai-nilai agama yang luhur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi anak, lebih utama dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Brebes pada tanggal 12 September 2021, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa asal usul anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan asal usul anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan/atau Instansi yang berwenang, dan secara *ex officio* Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Brebes, pada tanggal 12 September 2021, sebagai anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai ayahnya, dan Pemohon II (PEMOHON 2 (alm)) sebagai ibunya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 24 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Faizah, S.H.,M.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.
Hakim Anggota,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)